V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan nonpenal. Pada upaya penal atau penegakan hukum pidana terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan surat dakwaan dan asas keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

Pihak yang melakukan upaya nonpenal pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung adalah pihak Unit PPA Polresta Bandar Lampung dengan dibantu oleh Lembaga Sosial yang bergerak di bidang hukum seperti LSM DAMAR Bandar Lampung. Bentuk upaya nonpenal tersebut antara lain; penyuluhan, mediasi penal, upaya pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku.

2. Faktor yang menghambat upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung baik penal maupun nonpenal terdiri dari: (a) Faktor aparat penegak hukum yang masih kurang dalam kinerjanya; (b) Faktor fasilitas pendukung yang masih kurang, sehingga upaya penal dan nonpenal tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (c) Faktor masyarakat yang tidak paham terhadap hukum yang berlaku di Indonesia; dan (d) Faktor kebudayaan beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung adalah hal yang wajar.

B. Saran

- Perlu diadakan seleksi yang berkualitas sehingga aparat penegak hukum yang diterima juga benar-benar memiliki kemampuan dan menghasilkan kinerja yang baik pada bidangnya masing-masing.
- 2. Perlu diadakan lebih banyak penyuluhan bahkan inovasi dalam pemberian informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan merubah kebudayaan masyarakat yang kurang benar.